

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 9 TAHUN 2016  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS  
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
MALANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI  
ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 LATAR BELAKANG**

- a. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mengetahui sejauhmana instansi pemerintah mengimplementasikan SAKIP, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi Implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

- b. Bupati Malang selaku Kepala Daerah perlu mengetahui sampai seberapa jauh pengaruh implementasi SAKIP terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, sebagaimana yang diharapkan melalui program-program prioritas yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja (PK). Untuk mencapai maksud tersebut, pelaksanaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi sebagai bagian yang *inherent*/berkaitan dengan SAKIP harus direncanakan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

- c. Untuk mengetahui sejauhmana SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang melaksanakan dan memperlihatkan kinerjanya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja SKPD, maka perlu diberikan penghargaan atau sanksi atas hasil evaluasi akuntabilitas SKPD. Penghargaan atau sanksi ini diharapkan dapat mendorong SKPD secara konsisten meningkatkan akuntabilitas kinerjanya dan mewujudkan capaian kinerja organisasinya sesuai yang diamanahkan dalam Rencana Strategis SKPD.
- d. Pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP yang merupakan bagian *inherent* dengan SAKIP, harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu diperlukan suatu petunjuk pelaksanaan Evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang yang dapat dijadikan panduan bagi evaluator.

## **1.2 MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Petunjuk pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang ini dimaksudkan untuk:
  - a. memberikan panduan bagi evaluator untuk:
    - 1) memahami tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi;
    - 2) menyusun Desain Evaluasi, memahami metodologi dan teknik evaluasi;
    - 3) menetapkan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi;
    - 4) menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan mekanisme pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan datanya.
  - b. menjadi panduan dalam mengelola pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP.
  - c. menjadi bahan acuan bagi SKPD dalam menyusun SAKIP internal di masing-masing SKPD.
2. Tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:
  - a. memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
  - b. menilai tingkat implementasi SAKIP;
  - c. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SKPD;
  - d. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode.

### **1.3 RUANG LINGKUP EVALUASI**

1. Evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang mencakup:
  - a. penilaian terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja, termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja;
  - b. pelaksanaan program dan kegiatan;
  - c. pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja;
  - d. entitas evaluasi atas implementasi SAKIP.
2. Lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP mencakup:
  - a. penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk didalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;
  - b. penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
  - c. evaluasi terhadap program dan kegiatan;
  - d. evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN EVALUASI SECARA UMUM**

#### **2.1 STRATEGI EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**

1. Pelaksanaan evaluasi atas Implementasi SAKIP difokuskan untuk peningkatan mutu penerapan manajemen berbasis kinerja dan peningkatan kinerja SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malang dalam rangka mewujudkan instansi pemerintah yang berorientasi pada hasil.
2. Strategi yang akan dijalankan menggunakan prinsip: (i) partisipasi dengan pihak yang dievaluasi; (ii) proses konsultasi yang terbuka dan memfokuskan pada pembangunan dan pengembangan serta implementasi komponen utama SAKIP.

#### **2.2 TAHAPAN EVALUASI**

Tahapan evaluasi atas implementasi akuntabilitas kinerja meliputi:

1. evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
2. penyusunan pemeringkatan dan penetapan kategori hasil evaluasi bagi SKPD;
3. melaporkan hasil evaluasi kepada Bupati Malang.

#### **2.3 METODOLOGI EVALUASI**

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi atas implementasi SAKIP adalah metodologi yang pragmatis karena disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan kelemahan dan kelebihan metodologi yang digunakan kepada pihak yang di evaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

#### **2.4 TEKNIK EVALUASI**

Berbagai teknik evaluasi dapat digunakan, namun yang terpenting adalah dapat memenuhi tujuan evaluasi. Teknik-teknik tersebut antara lain adalah telaah sederhana, survei sederhana sampai survei yang detail dan mendalam, verifikasi data, riset terapan (*applied research*), berbagai analisis dan pengukuran, survei target evaluasi (*target group*), metode statistik, metode statistik non para metrik, perbandingan (*benchmarking*), analisis lintas bagian (*cross section analysis*), analisis kronologis (*time series analysis*), tabulasi, penyajian pengolahan data dengan grafik/*icon*/simbol-simbol dan sebagainya.

## **2.5 KERTAS KERJA EVALUASI**

Pendokumentasian langkah evaluasi dalam kertas kerja perlu dilakukan agar pengumpulan data dan analisis fakta-fakta dapat ditelusuri kembali dan dijadikan dasar untuk penyusunan LHE. Setiap langkah evaluator yang cukup penting dan setiap penggunaan teknik evaluasi harus didokumentasikan dalam Kertas Kerja Evaluasi (KKE). Kertas kerja tersebut berisi fakta dan data yang dianggap relevan dan berarti untuk perumusan temuan permasalahan. Data ini ditulis mulai dari uraian fakta yang ada, analisis, sampai pada kesimpulan.

## **2.6 ORGANISASI DAN JADWAL EVALUASI**

1. Evaluasi SAKIP dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan, yang selanjutnya LHE disampaikan kepada Bupati Malang.
2. Hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian evaluasi, seperti penanggungjawab evaluasi, mekanisme penerbitan surat tugas, penerbitan laporan hasil evaluasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB III**

### **EVALUASI PERJANJIAN KINERJA**

#### **3.1 PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA**

1. Pihak yang menyusun Perjanjian Kinerja
  - a. Pimpinan tertinggi (Bupati Malang)

Pemerintah Kabupaten Malang menyusun PK tingkat Pemerintah Kabupaten Malang ditandatangani oleh Bupati Malang.
  - b. Pimpinan SKPD dan unit kerja mandiri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang disusun oleh Pimpinan SKPD kemudian ditandatangani oleh Bupati Malang dan Pimpinan SKPD/unit kerja.
2. Waktu Penyusunan Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja harus disusun setelah instansi pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan.
3. Penggunaan sasaran dan indikator

Perjanjian kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

#### **3.2 REVISI DAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal:

- a. terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- b. perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran).

#### **3.3 EVALUASI ATAS KOMPONEN PERJANJIAN KINERJA**

1. Evaluasi atas Implementasi SAKIP difokuskan pada kriteria-kriteria yang ada dalam LKE dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi akuntabilitas tahun sebelumnya, maka isu-isu penting yang ingin diungkap melalui evaluasi akuntabilitas adalah sebagai berikut:
  - a. kesungguhan SKPD dalam menyusun, mereviu dan menyempurnakan akuntabilitas kinerja agar berfokus pada hasil;

- b. pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja;
  - c. pengungkapan informasi pencapaian kinerja instansi pemerintah dalam Laporan Kinerja;
  - d. monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan pelaksanaan program;
  - e. keterkaitan komponen-komponen perencanaan kinerja dengan penganggaran, kebijakan pelaksanaan dan pengendalian serta pelaporannya;
  - f. capaian kinerja utama dari masing-masing SKPD;
  - g. tingkat Akuntabilitas Kinerja SKPD;
  - h. memastikan disusunnya rencana aksi terhadap rekomendasi hasil evaluasi yang belum ditindaklanjuti.
2. Evaluasi atas implementasi SAKIP, terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja SAKIP yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja internal dan pencapaian kinerja.
  3. Evaluasi penerapan manajemen kinerja SAKIP juga meliputi penerapan kebijakan penyusunan dokumen penetapan kinerja dan Indikator Kinerja Utama sampai saat dilakukan evaluasi.
  4. Evaluasi atas pencapaian kinerja organisasi tidak hanya difokuskan pada pencapaian kinerja yang tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja, tetapi juga dari sumber lain yang akurat dan relevan kinerja instansi pemerintah.

### **3.4 PENILAIAN DAN PENYIMPULAN**

1. Evaluasi atas implementasi SAKIP harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta objektif SKPD dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE.
2. Langkah penilaian dilakukan sebagai berikut:
  - a. Dalam melakukan penilaian, terdapat 2 (dua) variable yaitu: komponen dan sub komponen.

- b. Setiap komponen dan sub komponen penilaian diberikan alokasi nilai sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot	Sub-Komponen
1.	Perencanaan Kinerja	30 %	a. Rencana Strategis 10 %, meliputi: Pemenuhan Renstra 2 %, Kualitas Renstra 5 % dan Implementasi Renstra 3 %; b. Perencanaan Kinerja Tahunan 20%, meliputi: Pemenuhan Rencana Kinerja Tahunan 4%, Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan 10% dan Implementasi Rencana Kinerja Tahunan 6%.
2.	Pengukuran Kinerja	25 %	a. Pemenuhan pengukuran 5%; b. Kualitas pengukuran 12,5%; c. Implementasi pengukuran 7,5%.
3.	Pelaporan Kinerja	15 %	a. Pemenuhan pelaporan 3%; b. Penyajian informasi kinerja 7,5%; c. Pemanfaatan informasi kinerja 4,5%.
4.	Evaluasi Kinerja	10 %	a. Pemenuhan evaluasi 2%; b. Kualitas evaluasi 5%; c. Pemanfaatan hasil evaluasi 3%.
5.	Capaian Kinerja	20 %	a. Kinerja yang dilaporkan ( <i>output</i> ) 5%; b. Kinerja yang dilaporkan ( <i>outcome</i> ) 10%; c. Kinerja tahun berjalan ( <i>benchmark</i> ) 5%.
<b>Total</b>		100 %	

Penilaian terhadap butir 1 sampai 4 terkait dengan penerapan SAKIP pada SKPD, sedangkan butir 5 terkait dengan pencapaian kinerja, baik yang telah tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja maupun dokumen seperti Pengukuran Kinerja.



3. Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai, maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut:
- Penyimpulan atas hasil revidu terhadap akuntabilitas kinerja Instansi dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen.
  - Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas Instansi yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90-100	<b>Sangat Memuaskan</b>
2.	A	>80-90	<b>Memuaskan</b> , memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel.
3.	BB	>70-80	<b>Sangat Baik</b> , akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4.	B	>60-70	<b>Baik</b> , akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan.
5.	CC	>50-60	<b>Cukup</b> , memadai, akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6.	C	>30-50	<b>Kurang</b> , sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7.	D	0-30	<b>Sangat Kurang</b> , sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

## **BAB IV**

### **PELAPORAN HASIL EVALUASI**

#### **4.1 UMUM**

1. Setiap surat tugas untuk pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP harus menghasilkan KKE dan LHE. Laporan Hasil Evaluasi ini disusun berdasarkan berbagai hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang didokumentasikan dalam KKE.
2. Sumber data untuk pelaporan hasil evaluasi dan akuntabilitas kinerja SKPD adalah LKE, yang diisi dan dilengkapi selama proses evaluasi dilaksanakan.
3. LHE disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja instansi pemerintah yang dievaluasi. Permasalahan atau temuan hasil evaluasi (*tentative finding*) dan saran perbaikannya harus diungkapkan secara jelas dan dikomunikasikan kepada pihak SKPD yang dievaluasi untuk mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan secukupnya.
4. Penulisan LHE harus mengikuti kaidah-kaidah umum penulisan laporan yang baik, yaitu antara lain:
  - a. penggunaan kalimat yang jelas dan bersifat persuasif untuk perbaikan, tidak menggunakan ungkapan yang ambivalen atau membingungkan dalam proses penyimpulan dan kompilasi data.
  - b. evaluator harus berhati-hati dalam menginterpretasikan data hasil evaluasi, menyimpulkan dan menuangkan dalam laporan.

#### **4.2 PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL EVALUASI**

1. LHE atas implementasi SAKIP yang dievaluasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah, disampaikan kepada Bupati Malang.
2. Hasil Evaluasi atas implementasi SAKIP selanjutnya disampaikan Bupati Malang kepada SKPD yang bersangkutan dengan tembusan kepada:
  - a. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
  - b. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
  - c. Gubernur Jawa Timur cq. Inspektur Provinsi Jawa Timur;
  - d. Inspektur Kabupaten Malang;

### 4.3 **OUTLINE LHE**

Secara garis besar, *outline* atas implementasi SAKIP adalah sebagai berikut:

1. Ikhtisar Eksekutif
2. Bab I Pendahuluan
  - a. Dasar Hukum Evaluasi
  - b. Latar Belakang
  - c. Tujuan Evaluasi
  - d. Ruang Lingkup Evaluasi
  - e. Metodologi Evaluasi
  - f. Gambaran Umum Evaluasi
  - g. Gambaran Umum Implementasi SAKIP
  - h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya (jika periode sebelumnya di evaluasi)
3. Bab II Hasil Evaluasi
  - a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja
  - b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja
  - c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja
  - d. Evaluasi atas Evaluasi Internal
  - e. Evaluasi atas Capaian Kinerja
4. Lampiran-lampiran

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN**

1. Sebuah evaluasi, termasuk evaluasi atas implementasi SAKIP merupakan bagian dari siklus manajemen instansi pemerintah. Dengan ditetapkannya pedoman evaluasi atas implementasi SAKIP, diharapkan para evaluator mempunyai acuan yang sama dalam melaksanakan evaluasi dan mengembangkan secara terus menerus dalam melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP.
2. Keberhasilan pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP diharapkan dapat mencapai tujuan dari SAKIP itu sendiri, yaitu meningkatnya kinerja instansi pemerintah dan meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah terhadap kinerjanya.

**BUPATI MALANG,**

**Ttd.**

**H. RENDRA KRESNA**